

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Hukum merupakan aturan dan norma yang mengatur perilaku manusia termasuk dalam bermuamalah. Ilmu hukum mempelajari semua seluk beluk mengenai hukum, misalnya mengenai asal mula, wujud, asas-asas, sistem, macam pembagian, sumber-sumber, perkembangan, fungsi dan kedudukan hukum di dalam masyarakat.<sup>1</sup> Interaksi manusia dalam bermuamalah mencakup segala bentuk hubungan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, jasa dan sebagainya. Hubungan ini membutuhkan kerja sama dan kepercayaan antara para pihak yang terlibat. Dalam interaksi muamalah setiap orang harus mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam agama dan negara. Selain itu penting untuk memperhatikan etika dan moral dalam bertransaksi, seperti jujur, adil, amanah, dan bertanggungjawab. Pada dasarnya interaksi manusia dalam muamalah melibatkan kerjasama, kepercayaan, dan kepatuhan terhadap aturan dan etika. Dalam bertransaksi setiap pihak harus memperhatikan hak dan kewajiban mereka, serta memperlakukan pihak lain dengan adil dan bijaksana.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Supraptiningsih, M., and M. H. Rahmawati. "Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia." (2020).

<sup>2</sup> Panji Adam, "PEMIKIRAN EKONOMI YUSUF AL-QARADHAWI", Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah, Volume 6 Nomor 1 Edisi Agustus 2020, 94-95.

Dasar hukum sebagai penopang dalam ber muamalah adalah kaidah

Ushul Fiqh :

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلُّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

*Artinya: "Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya"*<sup>3</sup>.

Muamalah dalam bahasa Arab memiliki arti bergaul atau berhubungan dengan orang lain. Dalam konteks Islam, muamalah merujuk pada hubungan atau interaksi antara manusia dalam urusan ekonomi dan keuangan, seperti jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, muamalah memegang peranan penting dalam kehidupan manusia.<sup>4</sup>

Salah satu bentuk muamalah adalah transaksi bisnis jasa, dan paling umum di butuhkan adalah jasa perbaikan elektronik. Bisnis jasa perbaikan elektronik adalah bisnis yang menawarkan layanan perbaikan untuk peralatan elektronik seperti televisi, laptop, smartphone, dan perangkat elektronik lainnya. Bisnis ini dapat menjadi peluang bisnis yang menjanjikan karena permintaan akan jasa perbaikan elektronik selalu ada, terutama dengan semakin berkembangnya teknologi dan semakin banyaknya perangkat elektronik yang digunakan oleh masyarakat. Dalam bisnis jasa, biasanya menggunakan taksir dalam menentukan upah, gunanya untuk memberikan gambaran kepada calon pelanggan mengenai perkiraan biaya atau harga yang harus dikeluarkan dalam mendapatkan jasa yang dibutuhkan. Taksiran ini

---

<sup>3</sup> A. Djazuli, Kaidah-Kaidah Fikih, Jakarta: Prenada Media Group, 2007, hlm. 10.

<sup>4</sup> Abd Hayyie Al Kattani, Wahbah Az-Zuhaili, "Fiqih islam wa adillatuha 5 Hukum transaksi keuangan , transaksi jual-beli asuransi, khiyar, macam-macam akad jual beli akad ijarah (penyewaan)", Jakarta Gema Insani , 2011, Cet. 1, 543.

dapat berupa estimasi biaya jasa, estimasi waktu pengerjaan, dan lain sebagainya. Taksiran ini membantu pelanggan untuk mempersiapkan anggaran dan mempertimbangkan apakah jasa tersebut sesuai dengan kebutuhan dan anggaran yang dimiliki. Bisnis jasa perbaikan elektronik menggunakan taksiran dalam menentukan harga upah yang akan diberikan kepada pelanggan. Sebelum melakukan perbaikan, penyedia jasa akan mengevaluasi kerusakan yang terjadi pada perangkat elektronik dan memberikan taksiran atau perkiraan biaya yang diperlukan untuk memperbaiki perangkat tersebut.

Dasar hukum yang mengarah pada taksiran ini adalah al quran surat Al Baqarah ayat 29 :

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ

سَمَوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

*Artinya : Dialah (Allah) yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi tujuh langit. Dan Dia Maha Mengetahui segala sesuatu.<sup>5</sup>*

Bisnis usaha jasa perbaikan elektronik ini banyak di manfaatkan oleh masyarakat di desa Pagendingan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, terdapat tujuh teknisi yang ada di desa pagendingan berbeda dusun, di dusun masjid ferdi dan Riski, dusun air suci Abd Hamid, dusun sumber selatan Abd Latif, di Dusun toampar Tahol dan khusnol dan di dusun sumber selatan yaitu Rosi. Dari tujuh teknisi yang menjadi objek perhatian

---

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: PT. Syamil Citra Media, 1428/2007 M), 24.

peneliti ada tiga macam keahlian teknisi yang menarik untuk dijadikan objek penelitian sebagai informan, Misalnya teknisi yang ada di dusun masjid ini, di kenal dengan bisa memperbaiki alat elektronik seperti laptop, computer, dan sejenisnya. Beda lagi di sebelah dusun masjid yaitu dusun Air Suci, teknisi di kenal dengan bisa memperbaiki alat elektronik seperti AC, Televisi, Wifi dan sejenisnya. Namun ada lagi di dusun sumber Selatan dimana teknisi di kenal dengan bisa memperbaiki alat elektronik seperti sound system, Diesel, Mic dan sejenisnya. Namun ada dua persoalan yang terjadi dalam bisnis jasa perbaikan elektronik ini, pertama terjadi pada teknisi yang ada di dusun masjid yaitu teknisi bernama Ferdi yang di kenal dengan bisa memperbaiki alat elektronik seperti HP Computer dan sejenisnya, berdasarkan wawancara peneliti dengan pengguna jasa nya mengatakan bahwa Hp yang di servis awal transaksi di taksir dengan pembiayaan sebesar 350.000 dengan estimasi waktu dan ketentuan catatan kerusakan. Namun setelah selesai di perbaiki biaya berubah menjadi 500.000 dengan kesepakatan final.<sup>6</sup>

Persoalan kedua adalah terjadi pada teknisi yang ada di dusun air suci, Abd Hamid, teknisi yang dikenal dengan bisa memperbaiki alat elektronik seperti AC Televisi Wifi dan sejenis nya. Sebagaimana wawancara peneliti dengan konsumen nya, yaitu Ali yafi mengatakan ongkos biaya upah yang di taksirkan ketika memperbaiki kulkas nya tidak sesuai dengan estimasi waktu pada saat pengerjaan perbaikan, karena terlalu mahal yaitu 150.000.<sup>7</sup> Dalam persoalan tersebut ada perbedaan jauh antara jasa perbaikan yang ada di

---

<sup>6</sup> Abd Kholik, Wawancara Langsung Pamekasan, 38 Maret 2023.

<sup>7</sup> Ali Yafi, Wawancara Langsung, Pamekasan, 28 Maret 2023.

rumahan dengan jasa perbaikan yang ada di tempat umum, mulai dari perbedaan harga Taksiran Dan kualitas layanannya. Dalam konsep fiqh muamalah transaksi semacam ini termasuk pada akad ijarah (pengupahan). Pengguna jasa (pelanggan) meminta penyedia jasa perbaikan (Teknisi) untuk memperbaiki Alat elektronik yang mengalami kerusakan. Setelah selesai ia memberikan upah atas jasa perbaikan tersebut.

Dalam islam membolehkan manfaat dari sesuatu yang di halalkan menurut syara". Hal ini ditegaskan oleh Allah SWT dalam QS. Al Baqarah :168.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۗ

إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

*Artinya : Wahai manusia! Makanlah dari (makanan) yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu.*<sup>8</sup>

Upah mengupah merupakan suatu bentuk adanya interaksi sesama manusia sebagai salah satu bentuk usaha di antaranya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ijarah yang tidak memenuhi salah satu rukun atau syarat nya adalah ijarah yang berakibat tidak sah nya transaksi tersebut. Dalam islam bisnis usaha jasa perbaikan yang tidak menerapkan prinsip prinsip dan asas asas yang bersumber dari Al Quran dan Al Hadist dapat mengakibatkan salah satu pihak mengalami kerugian atas tindakan tersebut. Karena dalam Hukum Islam, suatu sistem hukum yang berdasarkan syariat Islam yaitu

---

<sup>8</sup> Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Bandung: PT. Syamil Citra Media, 1428/2007 M), 27.

norma-norma dan prinsip-prinsip hukum yang secara langsung bersumber pada Al-Qur'an dan hadis yang mempunyai sifat tetap dan tidak berubah.<sup>9</sup> Alasan memilih judul mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Taksir Dalam Pengupahan dari praktik jasa Perbaikan barang elektronik rumahan adalah di dalam Islam konsep upah sendiri ialah pendapatan atas jasa yang diberikan dari seseorang atas unsur kerelaan dan kesepakatan dari kedua pihak sebelum melakukan pekerjaan. Bisnis yang menggunakan prinsip dan asas dasar Al Quran dan Hadist akan menciptakan lingkungan ekonomi yang adil, stabil dan berkelanjutan. terbebas dari unsur-unsur yang dilarang berupa perjudian (Masyir), ketidakjelasan (gharar), bunga (riba), dan bathil. Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian melalui skripsi dengan mengangkat judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Taksir Dalam Pengupahan Pada Jasa Perbaikan Elektronik Rumahan " Di Desa Pagendingan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana Penerapan Akad Ijarah pada praktik penggunaan taksir dalam pengupahan jasa perbaikan elektronik rumahan di desa Pagendingan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap penggunaan taksir dalam pengupahan pada jasa perbaikan elektronik rumahan di desa Pagendingan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan ?

---

<sup>9</sup> Supraptiningsih, M., and M. H. Rahmawati. "Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia." (2020).

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan akad Ijarah pada praktik penggunaan taksir dalam pengupahan jasa perbaikan elektronik rumahan di desa pagendingan kecamatan galis kabupaten pamekasan.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Penggunaan Taksir Dalam Pengupahan pada Jasa Perbaikan Elektronik Rumahan di Desa Pagendingan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan peneliti menjadi faktor sebagai pencerah bagi masyarakat dalam berkehidupan sosial terutama dalam bermuamalah, Baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara umum penelitian ini diharapkan dapat menambah suatu pengetahuan yang sangat berguna untuk memperdalam wawasan pengetahuan khususnya pada kegiatan bermuamalah dengan menggunakan taksir dalam pengupahan pada jasa perbaikan elektronik rumahan.

Ada beberapa kegunaan yang yang harus diperoleh yakni sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Secara Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan khazanah keilmuan, pengetahuan, dan memperdalam sebuah pengetahuan khususnya tentang penggunaan taksir dalam pengupahan pada jasa Perbaikan Elektronik Rumahan dengan menerapkan Hukum Islam dalam bermuamalah dan diharapkan untuk dijadikan sebagai suatu referensi, dan kegiatan acuan pada penelitian-penelitian berikutnya.

## 2. Manfaat Secara Praktis

- a) Bagi Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, khususnya mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah. Hasil penelitian ini sebagai acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya dan dapat dijadikan tambahan wawasan pemahaman mengenai Tinjauan Hukum Islam Penggunaan Taksir Dalam Pengupahan pada Jasa Perbaikan Elektronik Rumahan untuk dikaji lebih lanjut.
- b. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini diharapkan menjadi sebuah inspirasi penting bagi peneliti dan dapat memberikan tambahan pengetahuan terhadap peneliti.
- c. Bagi Masyarakat, Pada penelitian ini mengutamakan manfaat dan wawasan terhadap masyarakat mengenai Tinjauan Hukum Islam terhadap penggunaan taksir dalam pengupahan jasa perbaikan elektronik rumahan khususnya di Desa Pagendingan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan. Agar masyarakat dapat mengetahui hukum dari penerapan akad ijarah tersebut

Secara keseluruhan, penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Taksir dalam Pengupahan Jasa Perbaikan Elektronik Rumahan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pengguna jasa dan pelanggan. Dengan memahami dan menerapkan metode taksiran yang benar, pengguna jasa dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepuasan pelanggan, serta memastikan kepatuhan mereka terhadap prinsip-prinsip hukum Islam.

## **E. Definisi Oprasional**

Judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penggunaan Taksir Dalam Pengupahan Pada Jasa Perbaikan Elektronik Rumahan Di Desa Pagendingan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan” untuk penjelasan tentang pengertian variabel-variabel judul secara terperinci dalam hal mengurangi kesalahpahaman peneliti menjelaskan, di antaranya :

### **1. Hukum Islam**

Hukum Islam suatu sistem hukum yang berdasarkan syariat Islam yaitu norma-norma dan prinsip-prinsip hukum yang secara langsung bersumber pada Al-Qur’an dan hadis yang mempunyai sifat tetap dan tidak berubah.<sup>10</sup>

### **2. Taksiran**

Dalam konteks jasa perbaikan elektronik rumahan, penggunaan taksir (estimasi) dalam pengupahan melibatkan penentuan biaya berdasarkan perkiraan waktu, bahan, dan keterampilan teknisi yang diperlukan untuk menyelesaikan perbaikan.

### **3. Upah (Ujrah)**

Upah adalah pemberian sejumlah imbalan ( Bayaran) kepada seseorang dengan ketentuan telah mengerjakan sesuatu pekerjaan tertentu yang telah diperintah dan bayaran diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati.<sup>11</sup>Oleh karena itu dalam jasa perbaikan elektronik

---

<sup>10</sup> Supraptiningsih, M., and M. H. Rahmawati. "Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Hukum Indonesia." (2020).

<sup>11</sup> Andri Soemitra, Hukum Ekonomi Syariah Dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan Dan Bisnis Kontemporer, (Jakarta: Kencana, 2019), 2.

rumahan Teknisi sebagai mujir dan konsumen sebagai mustajir yang bertransaksi menggunakan akad ujah(Upah).

#### **4. Jasa Perbaikan Elektronik Rumahan**

Jasa perbaikan elektronik rumahan adalah jasa yang menawarkan layanan perbaikan elektronik di dalam rumah pelanggan. Jasa ini biasanya ditujukan untuk pelanggan yang tidak memiliki waktu atau tidak ingin membawa perangkat elektronik mereka ke tempat perbaikan, atau perangkat elektronik yang sulit untuk dipindahkan seperti kulkas atau mesin cuci.

#### **5. Desa Pagendingan Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan**

Desa Pagendingan merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, Provinsi Jawa Timur, Indonesia, Kode Pos (69382). Luas Desa Pagendingan yaitu 117.680 m<sup>2</sup> dan Desa Pagendingan terletak diwilayah Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga<sup>12</sup>. Disebelah utara berbatasan dengan Desa Grujugan Kecamatan Larangan, disebelah barat berbatasan dengan Desa Tentenan Timur Kecamatan Larangan, disisi selatan berbatasan dengan Desa Konang Kecamatan Galis, sedangkan disebelah timur berbatasan dengan Desa Ponteh Kecamatan Galis.

---

<sup>12</sup> Sayyida, Nurur, Dan Ikhsan Budi Riharjo. "Peran Akuntansi Dalam Proses Perencanaan Pembangunan Dan Penganggaran", *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9.10 (2020), 28-31.